

**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE APRIL – JUNI 2025**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pilot project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel**NILAI IPAK TRIWULAN II TAHUN 2025****Indeks Persepsi Anti Korupsi:****98.33****Kategori: BERSIH
DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3.924	Bersih dari Korupsi	8
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.937	Bersih dari Korupsi	6
3	Menjual Pengaruh	3.850	Bersih dari Korupsi	9
4	Transaksi Biaya	3.961	Bersih dari Korupsi	5
5	Biaya Tambahan	3.961	Bersih dari Korupsi	4
6	Hadiah	3.843	Bersih dari Korupsi	10
7	Transparansi Biaya	3.966	Bersih dari Korupsi	3
8	Percaloan	3.976	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3.979	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	3.934	Bersih dari Korupsi	7

Dari hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memiliki indeks 3,93 / 98,33% atau masuk kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Tabel dan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan manipulasi peraturan di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai prosedur.
2. Mayoritas responden menyatakan penyalahgunaan jabatan di Pengadilan Negeri Tangerang petugas melayani tanpa meminta imbalan.
3. Mayoritas responden menyatakan menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada.
4. Mayoritas responden menyatakan transaksi biaya di Pengadilan Negeri Tangerang selalu sesuai tarif.
5. Mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan di Pengadilan Negeri Tangerang.
6. Mayoritas responden menyatakan tidak ada memberikan tanda terima kasih meskipun tidak diminta di Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Tangerang.
8. Mayoritas responden menyatakan tidak ada percaloan di Pengadilan Negeri Tangerang.
9. Mayoritas responden menyatakan tidak ada perbuatan curang di Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Mayoritas responden menyatakan tidak ada transaksi rahasia di Pengadilan Negeri Tangerang.

Rekomendasi :

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2025 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks diatas 3,93 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, namun dari sepuluh indikator penyusunan tersebut menunjukkan indikator hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Unsur Hadiah mencapai nilai 3,843
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan publikasi terkait dengan public campaign kepada masyarakat terkait himbauan anti gratifikasi serta Pengadilan Negeri Tangerang melakukan himbauan anti gratifikasi pada meja PTSP.
2. Unsur Menjual Pengaruh mencapai nilai 3,850
Tindak Lanjut : Pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memperketat aktifitas pemberian layanan hanya pada ruang PTSP dan Ruang Tamu Terbuka. Serta mensosialisasikan biaya resmi kepada pengguna pelayanan.
3. Unsur Manipulasi Peraturan mencapai nilai 3,924
Tindak Lanjut : Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus dalam hal melakukan semua pelayanan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan selalu berpedoman dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.

Tangerang, 10 Juli 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP


- Unsur Hadiah.



- Unsur Menjual Pengaruh.



BRIEFING PTSP



- Unsur Manipulasi Peraturan.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VI/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VI/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) maka perlu menetapkan, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 057/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

